



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 141 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BINTAN NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BINTAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang:
- a. bahwa terdapat usulan pemberhentian dan penggantian Sekretariat sekretariat PPK pada Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Telok Sebong dan Kecamatan Teluk Bintan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 328/VI/2023 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menyetujui dan menetapkan Susunan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Bupati Bintan Nomor 328/VI/2023 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 139 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 140 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala Ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal penetapan sampai dengan tanggal 4 April 2024

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Ttd.

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
 NOMOR 141 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
 NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN BINTAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BINTAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	KECAMATAN	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	BINTAN PESISIR	RUDY HARTONO, A.Md NIP19830928 200901 1 004	Penata Muda Tk I (III/b)	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2	BINTAN PESISIR	ABDUL JAMAL	-	LAKI-LAKI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	BINTAN PESISIR	SAPARI NIP. 19730304 200701 1 001	Pengatur Tk I (II/d)	LAKI-LAKI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
4	BINTAN TIMUR	DANIEL PARDOMUAN HASIBUAN, A.Md NIP. 19720625 200701 1 015	Penata /III.c	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
5	BINTAN TIMUR	SATRIA ROZIWENDRA	-	LAKI-LAKI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
6	BINTAN TIMUR	PRAYIT NANING PRATIWI NIP.19791123 201406 2 003	Pengatur (II/c)	PEREMPUAN	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
7	BINTAN UTARA	SYAFRUDDIN., S.Pd	Penata / (III/c)	LAKI-LAKI	SEKRETARIS

No	KECAMATAN	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JENIS KELAMIN	JABATAN
		NIP. 198412232010011014			
8	BINTAN UTARA	AGUS SATRIYA NIP 19830820 200701 1 004	Pengatur Tk I (II/d)	LAKI-LAKI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
9	BINTAN UTARA	ERLAN FERNANDUS MANIK., S.E NIP. 199302192020121005	Penata Muda/III.a	LAKI-LAKI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
10	GUNUNG KIJANG	WAN REPLI KURNIA, S.Kep NIP 19800613 200604 1 015	Penata Tk. I/III.d	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
11	GUNUNG KIJANG	ADRIANUS LEDO EHAK	-	LAKI-LAKI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
12	GUNUNG KIJANG	YULIET RAHMAWELI, A.Mk NIP. 19760919 200903 2 005	Penata Muda Tk I (III/b)	PEREMPUAN	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
13	MANTANG	SYAH ALAM., S.Sos NIP. 198503212006041006	Penata / (III/c)	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
14	MANTANG	M. SYARIFUDDIN., S.IP NIP. 197812062006041012	Penata/III.c	LAKI-LAKI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
15	MANTANG	GATISO LASE	-	LAKI-LAKI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
16	SERI KUALA LOBAM	NURHALIMAH, SP NIP . 19811115 201001 2 015	Penata Tk.I / (III.d)	PEREMPUAN	SEKRETARIS
17	SERI KUALA LOBAM	YOSSE ANDRIAN., S.T. NIP. 19800127 201001 1 014	Penata Tk.I / (III.d)	LAKI-LAKI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
18	SERI KUALA LOBAM	SUKIREN	-	LAKI-LAKI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
19	TAMBELAN	SUHARDI NIP. 19701220 199403 1 003	Penata Tk.I / III.d	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
20	TAMBELAN	ENDI IBRAHIM NIP. 19780307 200701 1 014	Pengatur / II.c	LAKI-LAKI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
21	TAMBELAN	SHANTY KURNIATI NIP. 19830912 200801 1 005	Pengatur Muda Tk.I / II.b	PEREMPUAN	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
22	TELOK SEBONG	SUMIANA, S.E.	Penata Muda Tk. I	PEREMPUAN	SEKRETARIS

No	KECAMATAN	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JENIS KELAMIN	JABATAN
		NIP. 19820119 200903 2 006	(III/b)		
23	TELOK SEBONG	SAIMAN	-	LAKI-LAKI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
24	TELOK SEBONG	IKA OLMESTA RAMADHANI	-	PEREMPUAN	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
25	TELUK BINTAN	DETTY CAROLINA A.Md. NIP. 19760315200801 2 008	Pembina III/c	PEREMPUAN	SEKRETARIS
26	TELUK BINTAN	RIMA DEWI	-	PEREMPUAN	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
27	TELUK BINTAN	DJOKO SANTOSO NIP 19811228 201503 1 002	Pengatur Muda Tk I (II/b)	LAKI-LAKI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
28	TOAPAYA	ZOONDRY CARDO NIP. 19661219 198703 1 006	Penata Tk.I / III d	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
29	TOAPAYA	WARIS WAHYUDHI., S.Sos	-	LAKI-LAKI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
30	TOAPAYA	WARNIATI NIP. 19830330 201503 2 003	Pengatur Muda Tk I/ II b	PEREMPUAN	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL